

SKRIPSI

**LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**



Diajukan oleh
ANASTASYA STEPHANIE TARIGAN
NIM.1810211620087

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ANASTASYA STEPHANIE TARIGAN
NIM.1810211620087

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN

**LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Diajukan oleh

**ANASTASYA STEPHANIE TARIGAN
NIM. 1810211620087**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia pengudi
pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

**Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 19711003 200003 1 002**

Pembimbing Pendamping,

**Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui
Ketua Program.


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

Baru LEMBAR pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

**LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Diajukan oleh

ANASTASYA STEPHANIE TARIGAN

NIM. 1810211620087

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 216/UNI/08.1.11/SP/2023
Tanggal : 02 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Anggota	: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris Anggota	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
Anggota	: 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H 2. Indah Ramadhany, S.H., M.H 3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 937/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 April 2023

RINGKASAN

Anastasya Stephanie Tarigan. April 2023. **LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany S.H., M. H.

Setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Maka harus dikembangkan mekanisme pelaksanaan hukum yang bersifat efektif untuk dapat melindungi hak-hak masyarakat, dan yang terutama hak kelompok rentan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di pengadilan Indonesia, pada tahun 2012 lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Tolak ukur dalam sukses tidaknya penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kepuasan publik. Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura dapat dikategorikan sangat baik dalam memberikan pelayanan serta menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Dalam penerapannya, untuk menunjang peningkatan kualitas petugas dan sarana disabilitas, telah terlaksananya penandatanganan MOU terkait kerja sama antara Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura dengan SLB Negeri2 Martapura.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penulisan hukum empiris. Penelitian hukum yang menggunakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas yaitu dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang hukum dan pengadilan. Dasar hukum dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain ialah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang berisi tentang Pengesahan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Convention on The Right of Person with Disabilities*. Komitmen Indonesia dalam menjamin hak bagi penyandang disabilitas tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga tercantum di dalam Undang- Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan pasal 36 UU No. 8/2016. Menyediakan akomodasi atau sarana prasarana yang ramah akan penyandang disabilitas menjadi kewajiban bagi Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura. Pada Pengadilan Negeri Martapura untuk perkara yang memiliki kaitan dengan penyandang disabilitas relatif sangat sedikit, sedangkan pada tahun 2022–2023 terdapat 14 orang penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum datang ke Pengadilan Agama Martapura. Ketersediaan sarana menjadiperhatian khusus bagi para pegawai di Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Negeri Martapura, yakni sarana dan prasarana (aksesibilitas fisik) dan pelayanan(aksesibilitas non fisik). Aksesibilitas fisik yaitu kursi roda, *guiding block*, toilet disabilitas, dan kursi sholat. Sedangkan aksesibilitas non fisik seperti informasi audio visual, dan aplikasi khusus penyandang disabilitas di website pengadilan. Dalam UU No. 8/2016 pada pasal 2 tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan tanpa diskriminasi. Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang memiliki keterkaitan SOP kepaniteraan perdata umum/khusus dan pidana umum/khusus, serta SOP untuk PTSP bagi penyandang disabilitas selain panduan nasional.

Waktu untuk pengadaan sarana dan prasarana penyandang disabilitas ini berada ialah kurang dari 1 tahun. Selama 2022, Pengadilan Negeri Martapura telah menyediakan anggaran untuk penyandang disabilitas sebesar 20-30 juta rupiah. Sedangkan anggaran yang disediakan oleh Pengadilan Agama Martapura ialah sebesar 30-35 jutarupiah. Pengadilan Negeri Martapura merasa bahwa adanya keterlambatan dengan tersedianya pegawai tambahan yang memiliki keahlian spesifik ataupun bersertifikat seperti pendamping disabilitas, penerjemah, atau petugas lain yang terkait yang dapat memahami kebutuhan dan dapat berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas. Cara Pengadilan Negeri Martapura untuk mengatasi itu ialah dengan menjalin hubungan yang baik dengan SLB Negeri 2 Martapura serta dokter dari PUSKESMAS terdekat. Terdapat juga hambatan lain dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, dalam PP No. 39/2020 di jelaskan bahwa penilaian personal diajukan kepada dokter, psikolog atau psikiater untuk menentukan kebutuhan akomodasi yang layak secara medis maupun psikis.

Anastasya Stephanie Tarigan. April 2023. **LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany S.H., M. H.

ABSTRAK

Pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8/2016. Pemerintah memiliki peran penting untuk menyediakan fasilitas akomodasi yang layak dan ramah untuk para penyandang disabilitas. kewajiban tersebut ditindak lanjuti dengan PP No. 39/2020. Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura adalah layanan peradilan yang menyediakan fasilitas akomodasi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan akses peradilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura. Metode yang digunakan adalah penulisan hukum empiris atau Penelitian hukum yang menggunakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis.

Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura mengupayakan pelayanan berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik bagi penyandang disabilitas. Melakukan penandatanganan MOU dengan SLB Negeri 2 Martapura agar dapat menjalin kerjasama dalam menyediakan akomodasi layak. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Belum tersedianya pegawai khusus bersertifikasi dan berpengalaman yang dapat membantu segala kebutuhan penyandang disabilitas di pengadilan. Serta pada PP No. 39/2020 yaitu mewajibkan untuk setiap pengadilan melakukan penilaian personal yang diajukan kepada dokter, psikolog atau psikiater untuk menentukan kebutuhan akomodasi yang layak secara medis maupun psikis.

Kata kunci (keyword) : layanan peradilan, penyandang disabilitas, pengadilan

HALAMAN PERSEMPAHAN

Segala puji bagi syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**”. Hasil penelitian skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta papa dan mama, yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Saudara-saudara peneliti yaitu kakak Tya, kakak Claudia, dan adik Aikel yang selama ini telah memberikan kehebohan.



Banjarmasin, 2 April 2022

Penulis,

Anastasya Stephanie Tarigan


NIM. 1810211620087

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atasberkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**LAYANAN PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA DAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**”.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari banyak pihak. Karena itu pada lembaran ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku pembimbing ketua yang berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya selama peneliti menempuh jenjang pendidikan Strata-1 (S1);

- 
6. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya pegawai akademik loket 3 yang membantu memberikan informasi dan bantuan dalam masa perkuliahan;
 7. Kepada sahabat tercinta Ulan yang telah memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini, mulai dari pengumpulan berkas, keluarnya jadwal sidang hingga sidang telah usai.
 8. Kepada para bestieku yaitu Yolandul, Lisoy, dan Itiper. Terimakasih untuk tidak meninggalkan. Peneliti beruntung memiliki sahabat hebat seperti kalian;
 9. Kepada Bripda Kevin Haholongan Pratama yang peneliti kenal sejak bangku SMP, terimakasih untuk segala tawa dan dukungan melalui kata-kata sarkasnya.
 10. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada diri saya sendiri yang telah kuat bertahan hingga skripsi ini telah selesai;
 11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya angkatan 2018 dan PK Acara;
 12. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung peneliti dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Banjarmasin, 2 April 2023

Peneliti,

Anastasya Stephanie Tarigan

NIM.1810211620087

DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 1.1 : Jumlah Penerima Layanan Prioritas di Pengadilan Agama Martapura
Tahun 2022-2023 47



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Alat Bantu Dengar.....	67
Gambar 2.1 : Alat Bantu Jalan	67
Gambar 3.1 : <i>Guiding Block</i>	67
Gambar 4.1 : Parkiran Khusus	67



DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah..	1
B. Rumusan Masalah..	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penelitian..	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan.....	11
1. Pengertian Pelayanan Publik	11
2. Pengertian Pelayanan Peradilan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	12
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	12
2. Jenis Penyandang Disabilitas	13
3. Faktor Penyebab Disabilitas	15
4. Dasar Hukum Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas	16
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	19
1. Pengertian Hak Asasi	19
2. Prinsip Hak Asasi Manusia	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Sifat Penelitian	24
C. Jenis Data	25
D. Populasi/Objek Penelitian	27
E. Sampel.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Martapura	31
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Martapura	37
C. Ketersediaan Sarana Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura	46
D. Hambatan Dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang	

Disabilitas Di Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

